



SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 45 TAHUN 2021  
TENTANG  
BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN  
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Padang Pariaman.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Tunjangan Perumahan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD, karena Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya.

## BAB II

### PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN

#### Pasal 2

- (1) Tunjangan Perumahan diberikan kepada Pimpinan dan/atau Anggota DPRD apabila Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara untuk Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD aktif.
- (3) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tujuan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.

#### Pasal 3

- (1) Penentuan besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD didasarkan pada hasil verifikasi kelayakan, kepatutan dan kepantasan serta standar harga sewa rumah yang berlaku umum dengan mempedomani ketentuan yang berlaku.

- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

### BAB III

#### BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN

##### Pasal 4

- (1) Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD, adalah sebagai berikut:
  - a. bagi Ketua DPRD diberikan sebesar Rp. 11.636.474,00. (sebelas juta enam ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) per bulan;
  - b. bagi Wakil Ketua DPRD diberikan sebesar Rp. 8.184.966,00. (delapan juta seratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah) per bulan; dan
  - c. bagi Anggota DPRD diberikan sebesar Rp. 6.618.569,00. (enam juta enam ratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) per bulan.
- (2) Pajak-pajak yang timbul sebagai akibat pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang bersangkutan.

##### Pasal 5

Dalam hal Pemerintah Daerah telah menyediakan rumah negara bagi Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD, maka pemberian Tunjangan Perumahan dihentikan sejak Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD menempati rumah negara dimaksud.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adiministratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 5 November 2021  
BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang  
pada tanggal 5 November 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR  
45

